

OPEN ACCESS

Citation: Christianingrum, R. (2023).
Korupsi dan Penanaman Modal
Asing: Perbaikan Kelembagaan.
Jurnal Budget: Isu dan Masalah
Keuangan Negara, 8(2), 332-353

Received: September 5, 2023
Revised: October 24, 2023
Accepted: October 31, 2023
Published: November 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a
*Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.*

Artikel

KORUPSI DAN PENANAMAN MODAL ASING: PERBAIKAN KELEMBAGAAN

Corruption and Foreign Direct Investment: Institutional Improvement

Ratna Christianingrum

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN), Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta

email: ratna.christianingrum@dpr.go.id

Abstract

Scholars have studied the impact of corruption on foreign direct investment (FDI). Some studies provide evidence of a negative link between corruption and FDI, while others fail to find any significant relationship. This study examines the impact of corruption on FDI in Indonesia. The data used for this study is the corruption perception index from Transparency International and the FDI for Indonesia from CEIC. The data will be analyzed using the regression method to estimate the impact of corruption on FDI. This study shows that the corruption perception index (CPI) significantly and negatively affects FDI in Indonesia. A low level of CPI implies a high level of corruption. The findings of this study support the “grease the wheels” hypothesis. Corruption can be a ‘grease of the wheels’ for accelerating economic expansion in Indonesia. This condition is not a good thing. So, institutional improvement is needed to reduce corrupt practices. It includes reducing licensing procedures and improving the supervision system. The budget support is needed.


Keywords: *Corruption, FDI, institutional improvement, grease the wheels hypothesis*

JEL Classifications: *D23; F23; G21.*

I. PENDAHULUAN

Foreign direct investment (FDI) mengalami peningkatan secara signifikan ke negara berkembang sejak tahun 1980an (UNCTAD, 2023). Meskipun secara global FDI mengalami penurunan sebesar 12 persen di tahun 2022, namun FDI ke negara berkembang justru mengalami pertumbuhan sebesar 4 persen (UNCTAD, 2023). FDI diyakini menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi negara-negara berkembang (Kholis, 2012). Adanya FDI diharapkan dapat membantu negara berkembang dalam menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kesenjangan dan kelaparan. Selain itu adanya FDI ke negara berkembang diharapkan mampu meningkatkan pembangunan manusia dan infrastruktur. Kehadiran FDI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan melalui transfer aset, teknologi dan keterampilan manajerial. Pada akhirnya, adanya FDI diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang (Lestari et al., 2022).

Di Indonesia, FDI menunjukkan tren berfluktuasi sejak tahun 1990 (Gambar 1). Pada tahun 2022, jumlah FDI yang masuk ke Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,96 persen menjadi USD 21.968 juta. Meskipun FDI menunjukkan tren peningkatan, namun dalam kurun waktu yang sama, FDI Indonesia mengalami fluktuasi. Fluktuasi FDI Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Contractor *et al.* (2021) di negara-negara berkembang ditemukan bahwa FDI banyak mengalir ke negara yang memiliki peraturan yang lebih efisien, perlindungan terhadap investasi minoritas, prosedur investasi yang baik, dan infrastruktur untuk perdagangan internasional (Contractor et al., 2021). Sehingga dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintah di negara berkembang sangat berpengaruh terhadap FDI. Faktor lain yang mempengaruhi FDI di negara-negara berkembang antara lain kualitas infrastruktur yang dimiliki, biaya perdagangan, kualitas kelembagaan yang diukur dari supremasi hukum yang efektif, stabilitas politik, kualitas peraturan dan pengendalian korupsi (Paul & Jadhav, 2019). Pada tahun 2000, Indonesia mengalami gangguan stabilitas politik dan keamanan yang cukup besar. Kondisi ini memberikan pengaruh yang besar pada realisasi FDI yang terjadi. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2014 dan 2015, di mana waktu itu terjadi gangguan keamanan nasional pasca pemilihan presiden. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi FDI Indonesia dipengaruhi oleh banyak hal, dimana salah satunya adalah kondisi keamanan nasional.



Gambar 1. Perkembangan FDI Indonesia Tahun 1990-2022 (dalam Juta USD)


Sumber: UNCTAD, 2023

Akuntabilitas lembaga pemerintahan, stabilitas politik, kualitas dari peraturan serta pengendalian korupsi memberikan dampak yang signifikan terhadap FDI (Semenas, 2020). Hasil penelitian Semenans (2020) menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan suatu negara menjadi faktor penentu bagi investor asing untuk melakukan investasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Telah banyak penelitian yang mengemukakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi investasi di suatu negara adalah tingkat korupsi di negara tersebut. Korupsi secara umum digambarkan sebagai eksploitasi kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi menjadi variabel kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi. Di negara berkembang, korupsi merupakan hal yang sangat memprihatinkan karena berdampak pada pencapaian pertumbuhan dan Pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang (Qureshi et al., 2021).

Pemerintah Indonesia sendiri saat ini sedang menghadapi permasalahan korupsi. Gambar 2 menunjukkan bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang dikeluarkan oleh BPS mengalami tren peningkatan sejak 2012. Perbaikan IPAK mengindikasikan terjadi perbaikan pengalaman masyarakat dalam menggunakan atau berinteraksi dengan layanan publik atau pengalaman lainnya (BPS, 2021). Apabila dilihat dari perkembangan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), nilai IPK Indonesia sejak tahun 2012 cenderung stagnan. IPK dikeluarkan oleh Transparency Internasional. Adapun Transparency International merupakan jaringan NGO global yang bergerak dalam bidang antikorupsi. Stagnannya nilai IPK Indonesia mengindikasikan masih stagnannya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kondisi ini juga dapat mengindikasikan belum optimalnya upaya pemerintah dalam memerangi korupsi.

Permasalahan korupsi masih menjadi tantangan bagi pembangunan di Indonesia. Akibat yang ditimbulkan akibat praktik korupsi antara lain merugikan keuangan dan perekonomian negara (Jahja, 2012). Kondisi ini tentunya menjadi penghambat pembangunan nasional. Korupsi juga menjadi salah satu kendala dalam upaya pemerintah membangun infrastruktur di Indonesia (Ervianto, 2017)



Gambar 2 Perkembangan Indeks Perilaku Anti Korupsi dan Indeks Persepsi Korupsi
Sumber: BPS (2023), Transparency International (2023), diolah

Tindak korupsi sudah terbukti menjadi hambatan yang signifikan bagi Pembangunan ekonomi dan sosial (Qureshi et al., 2021). Hal ini dikarenakan korupsi bersifat melemahkan fondasi institusi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lebih lanjut lagi, korupsi diidentifikasi sebagai salah satu faktor penentu FDI (Dabour, 2000). Akibatnya, korupsi diperkirakan akan mengurangi

efektivitas dan produktivitas proyek investasi. Selain itu tingkat korupsi di negara tujuan investasi menjadi salah satu pertimbangan investor dalam proses pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korupsi mempengaruhi realisasi FDI.

Banyak penelitian yang telah dilakukan guna menelaah terkait hubungan antara korupsi dengan FDI. Bagaimana pola hubungan antara korupsi dengan FDI pun masih menjadi perdebatan dari para ekonom. Patel et. al (2023) menyatakan bahwa dampak korupsi terhadap FDI berbeda-beda tergantung dari tingkat perkembangan perekonomian negara (Patel et al., 2023). Lestari et. al (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa korupsi tidak memberikan dampak secara langsung dan signifikan terhadap FDI. Namun interaksi antara korupsi dan pertumbuhan di sektor keuangan memberikan dampak yang negatif terhadap FDI. Namun penelitian lain menunjukkan bahwa penurunan korupsi, dalam jangka Panjang, memberikan dampak yang positif terhadap arus FDI di negara-negara ASEAN+3 (Shaari et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Zakharov (2019) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara korupsi dan investasi. Secara lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa hanya investasi swasta yang terkena dampak dari korupsi. Namun investasi yang dilakukan oleh perusahaan milik negara tidak terkena dampak negatif dari korupsi yang terjadi. Dampak negatif yang lebih besar dirasakan oleh perusahaan yang dimiliki oleh asing, baik itu secara penuh atau sebagian (Zakharov, 2019).

Korupsi yang terjadi di Afrika memiliki hubungan yang signifikan negatif dengan FDI dari China (Tawiah et al., 2022). Namun korupsi yang terjadi memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap perdagangan dan konstruksi. Adapun karakteristik dari investasi China di negara-negara Afrika ialah sebagian besar investasi berasal dari pemerintah pusat China.

Masih banyaknya perdebatan terkait dampak dari korupsi terhadap aliran FDI. Luu et al. (2019) menyatakan bahwa korupsi menjadi salah satu faktor yang menghambat FDI. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2022) tidak dapat menunjukkan adanya pengaruh korupsi terhadap FDI. Sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dampak korupsi terhadap FDI di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengkaji upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Meskipun banyak penelitian yang dilakukan untuk melihat dampak korupsi terhadap FDI, namun saat ini penelitian di Indonesia belum terdokumentasi dengan baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Korupsi dan FDI

Korupsi dilihat sebagai biaya tambahan dalam menjalankan bisnis atau pajak atas keuntungan. Pada akhirnya tindakan korupsi dapat menurunkan keuntungan yang diharapkan dari sebuah investasi. Oleh sebab itu investor akan mempertimbangkan tingkat korupsi dari negara tujuan investasi sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi di negara tersebut (Al-Sadig, 2009).

Telah banyak penelitian empiris yang dilakukan untuk melihat dampak dari korupsi terhadap arus FDI (Lucke & Eichler, 2016; Mudambi et al., 2013; Qureshi et al., 2021). Terdapat beberapa penelitian yang tidak dapat menunjukkan pola hubungan antara korupsi dengan arus FDI (Hakimi & Hamdi, 2017; Mudambi et al., 2013). Namun banyak penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh negatif antara korupsi dan arus FDI (Lucke & Eichler, 2016; Qureshi et al., 2021). Hal ini berarti bahwa investor asing lebih tertarik pada negara-negara

yang tidak terlalu korup (Mathur & Singh, 2013). Negara dengan tingkat korupsi yang rendah dianggap mampu melaksanakan reformasi ekonomi yang sesuai dengan keinginan investor.

Namun di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Gossell (2018) menunjukkan bahwa banyak FDI yang mengalir ke negara-negara yang kurang demokratis dan lebih korup (biasanya terjadi pada negara berkembang). Hal ini dikarenakan negara tujuan FDI mampu melindungi investor internasional dari pajak dan upah yang lebih tinggi. Selain itu negara tersebut juga mampu melindungi perusahaan internasional dari isu-isu terkait ketenagakerjaan dan pengawasan dari luar (Gossell, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Moustafa (2021) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara persepsi korupsi dengan FDI. Hubungan positif ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, seperti adanya ketergantungan antara aset yang menghasilkan sewa dengan persepsi korupsi dan FDI, dan penggunaan data FDI berdasarkan negara pembayaran yang memiliki aliran keuangan yang meningkat serta adanya komponen FDI yang palsu (Moustafa, 2021).

Literatur telah banyak menyelidiki masalah korupsi di negara-negara berkembang. Kotabe *et al.* (2017) menekankan pentingnya jaringan politik dalam mengurangi waktu dan ketidakpastian di pasar negara berkembang yang sangat birokratis dan bergejolak. Krammer (2019) menguatkan hasil ini dengan menunjukkan bahwa korupsi dan penyusutan meningkatkan tingkat inovasi di negara-negara berkembang. Namun demikian, Habiyaemye dan Raymond (2013) menyatakan bahwa korupsi mempunyai dampak sebaliknya terhadap inovasi, karena korupsi melemahkan fondasi kepercayaan institusional. Belakangan, penulis yang sama menemukan bahwa hubungan antara korupsi dan inovasi tidak selalu linier. Jenis korupsi (baik dalam skala kecil atau besar) mempengaruhi kecenderungan perusahaan-perusahaan di pasar negara berkembang untuk berinovasi (Habiyaemye & Raymond, 2013).

Teori “Sand or Grease”

Meskipun dampak korupsi terhadap perekonomian diterima dengan baik dalam berbagai literatur (Bouzahzah, 2022; Fungáčová *et al.*, 2015; Ojide *et al.*, 2022; Soh *et al.*, 2021; Wellalage & Thrikawala, 2021). Namun hal ini masih menjadi perdebatan apakah pungutan liar tersebut berbahaya bagi kegiatan ekonomi (Krammer, 2019) seperti arus FDI wilayah dan dampak yang ditimbulkan. Pungutan liar dapat dimasukkan sebagai sebuah praktik korupsi mengingat pungutan liar telah memenuhi lima komponen dari korupsi itu sendiri.

Menurut Transparansi Internasional (2017), korupsi bukanlah hal yang aneh dalam bisnis internasional, terutama di negara-negara berkembang. Meyer dan Nguyen (2005) menunjukkan bahwa praktik formal dan informal (yaitu undang-undang dan korupsi) dapat menghalangi atau meringankan insentif investasi bagi para investor asing (Meyer & Nguyen, 2005).

Namun, literatur mengenai korupsi terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama berasumsi bahwa korupsi bertindak sebagai agen yang menghambat kegiatan ekonomi (“pasir di roda”) dengan (i) membebankan biaya tambahan pada perusahaan (Fungáčová *et al.*, 2015), (ii) meningkatkan ketidakpastian (Glaeser *et al.*, 1992; Sartor & Beamish, 2018), (iii) mengurangi investasi asing (Cuervo-Cazurra, 2006) dengan menghalangi potensi partisipasi asing dalam usaha bersama (Jadhav & Katti, 2012), dan (iv) menghambat inovasi proses dan produk (Wellalage & Thrikawala, 2021).

Qian dan Sandoval-Hernandez (2016) menegaskan bahwa korupsi berbahaya. Hal ini menyebabkan korupsi menjadi faktor pencegah FDI. Misalnya, Hakimi dan Hamdi (2017) menemukan bahwa korupsi merupakan tantangan serius bagi 15 negara Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Hal ini dikarenakan korupsi mengganggu aktivitas investasi dan aliran FDI yang masuk ke negara-negara tersebut (Hakimi & Hamdi, 2017). Chewaka (2021) menemukan bahwa korupsi dapat menjadi jebakan bagi kelancaran pertumbuhan perusahaan, bahkan di pasar potensial yang menjanjikan. Selain itu, temuan Bouzahzah (2022) menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi menghalangi peraturan lingkungan hidup di perusahaan multinasional.

Di sisi lain, terdapat literatur korupsi tidak percaya bahwa korupsi bertindak sebagai “pelumas roda” (“*grease the wheels*”) dengan (i) menguntungkan perusahaan-perusahaan yang menderita akibat monopoli swasta dan peraturan pemerintah yang menghambat (Goedhuys et al., 2016; Kabadurmuş, 2017), (ii) mengurangi kerugian waktu tunggu untuk mendapatkan lisensi atau izin berusaha (Bertrand et al., 2007), dan (iii) meningkatkan kecepatan inovasi produk (Krastanova, 2014).

Urbina (2020) menyatakan bahwa korupsi dapat bertindak sebagai “bantuan” bagi investor asing. Hal ini dikarenakan suap dapat menghindari pembatasan dan peraturan. Lebih lanjut, Sidki Darendeli dan Hill (2016) menemukan bukti bahwa korupsi dapat membantu perusahaan multinasional menghindari ketidakstabilan politik. Selain itu, Helmy (2013) tidak menemukan bukti bahwa korupsi menghambat arus masuk FDI dan menekankan bahwa kebijakan yang bertujuan untuk memberantas korupsi harus berhati-hati agar tidak mempengaruhi kebebasan dan keterbukaan perekonomian. Oleh karena itu, literatur menunjukkan bahwa memang ada hubungan antara investasi asing dan korupsi, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai apakah dampak ini positif atau negatif.

2. Korupsi

Korupsi merupakan salah satu masalah yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi menimbulkan banyak kerugian di berbagai sektor. Adapun secara etimologi, korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Sedangkan *corruptio* diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruption* masuk dalam bahas Inggris menjadi *corruption* atau dalam Bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam Bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi (KPK, 2023). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (Perusahaan, organisasi, Yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

World Bank mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (Aguilar, et al., 2000). Sedangkan *Asian Development Bank* (ADB) mendefinisikan korupsi sebagai suatu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka (Komori, 2015). Orang-orang ini membujuk orang lain untuk menyalahgunakan jabatannya.

Lembaga *Transparency International* (2023) mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, demi

memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang mereka yang dipercaya oleh publik. Hongkong *Independent Commission Against Corruption* menyebutkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik dengan melakukan pelanggaran hukum terkait tugas mereka, demi mencari keuntungan untuk diri sendiri dan pihak ketiga. Dalam pasal 8 *UN Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto* yang digagas oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), korupsi memiliki dua definisi. Pertama, korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya. Kedua, korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya. UNODC menyebutkan bahwa korupsi merupakan fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks (Schultz, 2007). Tindakan korupsi telah merendahkan institusi demokrasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan.

UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengelompokkan korupsi ke dalam 7 jenis utama. Ketujuh jenis tersebut adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Klitgaard (1991) menyatakan bahwa korupsi bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan tersebut dapat berupa jabatan publik, atau posisi apa pun di kekuasaan, termasuk di sektor swasta, organisasi nirlaba, bahkan dosen di kampus. Korupsi ini dapat berbentuk penyuapan, pemerasan, dan semua jenis penipuan (Klitgaard, 1991).

Berdasarkan beberapa pengertian korupsi, pada dasarnya korupsi memiliki lima komponen, yaitu:

- a. Korupsi merupakan suatu perilaku
- b. Adanya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan
- c. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok
- d. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral.
- e. Terjadi atau dilakukan di Lembaga pemerintahan ataupun swasta.

Menurut Abidin (2013), apabila dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas pelakunya, maka korupsi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu (Abidin, 2013):

a. *Bureaucratic Corruption*

Bureaucratic corruption merupakan korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya ialah para birokrat atau pegawai rendah. Bentuk korupsi yang terjadi ialah menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari Masyarakat. Jenis korupsi ini juga sering disebut sebagai *petty corruption*.

b. *Political Corruption*

Pelaku dari *political corruption* adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Jenis korupsi ini melibatkan uang dalam jumlah yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di

masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini sering disebut sebagai *grand corruption*.

3. *Foreign Direct Investment* (FDI)

FDI merupakan sebuah proses di mana negara asing mengambil alih kekuasaan atas aset dengan tujuan untuk menguasai kegiatan produksi, distribusi dan berbagai fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu negara (Arie, 2022). Melvin (1992) menyatakan bahwa FDI merupakan bentuk pengeluaran dana suatu negara dalam rangka membangun unit operasi negara asing. Terdapat beberapa bentuk FDI, antara lain *Greenfield Investment*, Merger dan Akuisisi, *licensing*, *Joint Ventures*, *Franchising*, serta *Real Estate* (Melvin, 1992).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi arus FDI di negara berkembang, seperti Indonesia. Negara-negara yang memiliki peraturan investasi yang efisien, perlindungan yang kuat terhadap jenis investasi minoritas, prosedur investasi yang jelas, serta infrastruktur yang bagus dan terkoneksi dengan jalur perdagangan internasional merupakan negara-negara yang menjadi tujuan FDI (Contractor, 2021). Peraturan investasi, perdagangan lintas negara, dan kebijakan pemerintah, khususnya perlindungan terhadap jenis investasi minoritas berpengaruh besar pada aliran FDI ke negara-negara berkembang.

a. Teori Biaya Transaksi dan FDI

Perusahaan-perusahaan multinasional yang ingin melakukan investasi ke luar negeri harus menanggung banyak biaya (Contractor et al., 2021). Biaya tersebut antara lain (i) *global scanning and search cost*; (ii) biaya negosiasi dengan pemerintah, mitra lokal, dan agen lokal. Selanjutnya investasi yang dilakukan perlu dilindungi dari bahaya, seperti, pelanggaran hak kekayaan intelektual, oportuniste mitra, dan penerapan standar kualitas bahan baku dari pemasok. Semuanya ini tentunya memerlukan biaya. (iii) biaya untuk memastikan kontrak dilaksanakan sesuai kesepakatan awal, baik itu biaya untuk pengawasan pelaksanaan kontrak ataupun *contract enforcement*. Biaya ini sangat bergantung pada supremasi hukum dan instrumen peraturan yang ada di setiap negara tujuan investasi. (iv) spesifikasi aset. Setiap aset yang dibangun di negara berkembang Sebagian besar memiliki fungsi yang spesifik (Williamson, 1975) dan investasi yang dilakukan tidak mudah untuk dipindahkan. (v) Perusahaan yang melakukan investasi awal juga melakukan penilaian biaya dan konsekuensi dari penghentian atau keluar dari Negara tersebut. Hal ini bergantung pada mudah atau sulitnya deklarasi kebangkrutan di negara tersebut (Contractor et al., 2021).

Setiap perusahaan yang melakukan investasi modal prospektif pasti melakukan analisis *net present value* (NPV) yang memperkirakan arus kas setiap tahunnya, termasuk tahun akhir di mana nilai investasi yang tersisa menjadi biaya untuk menarik investasi tersebut. Oleh karena itu kemudahan atau biaya untuk menarik investasi dari negara berkembang perlu diperhitungkan di awal memutuskan suatu investasi (Besley, 2015; Sauvant, 2016)

b. Konsep *Supply Chain* atau *Global Value Chain*

Rantai pasok global yang menjangkau beberapa negara merupakan hasil pemotongan rantai pasok suatu perusahaan menjadi beberapa sub-perusahaan yang terpisah dan memindahkan perusahaan tersebut ke negara-negara di mana biaya operasional perusahaan dapat lebih murah atau lebih efisien (Contractor et al., 2010; McDermott et al., 2013). Perusahaan multinasional bertindak sebagai koordinator yang mengatur alur

kerja dari rantai pasok global tersebut (Rugman & D'Cruz, 2003). Perusahaan multinasional berperan sebagai importir atau eksportir dalam rantai pasok global mereka. Perusahaan multinasional tersebut mampu menguasai 75 persen dari perdagangan dunia (UNCTAD, 2015). Luar biasanya dalam 40 persen perdagangan dunia, eksportir dan importir berasal dari perusahaan multinasional yang sama. Perdagangan dan FDI saing melengkapi dan saling terkait (Lanz & Miroudot, 2011).

Bagi perusahaan hal ini memiliki tiga konsekuensi. Pertama, seluruh rantai pasok global rentan terhadap Lembaga pengaturan, standar, efisiensi Pelabuhan, jalan, dan peraturan dari negara tuan rumah atau negara tujuan investasi. Perusahaan multinasional yang mencari efisiensi "... mencapai pengurangan biaya ... yang pada umumnya berlokasi di negara yang memiliki upah rendah" (Moghaddam et al., 2014). Moghaddam *et al.* (2014) juga berhipotesis bahwa bagian dari rantai pasok tersebut memiliki nilai tambah atau profitabilitas yang kecil. Kondisi ini menyebabkan rantai pasok tersebut sangat sensitif terhadap kondisi lokal. Kedua, Sebagian dari rantai pasok suatu Perusahaan multinasional dialihdayakan ke pemasok eksternal di negara berkembang. Hal ini menyebabkan adanya kebutuhan biaya negosiasi, pemantauan, dan transfer teknologi. Moghaddam *et al.* (2014) menyatakan bahwa strategi "mencari efisiensi" dapat memberikan nilai tambah yang paling rendah bagi para pengakuisisi, namun dapat meningkatkan risiko pada perusahaan multinasional. Negara-negara berkembang biasanya mendapatkan manfaat dari transfer praktik terbaik dan standar internasional yang lebih tinggi. Namun Perusahaan multinasional menjadikan dirinya lebih rentan terhadap perubahan (Taglioni & Winkler, 2016). Hal ini terbukti pada tahun 2020, di mana pandemi Covid-19 melanda dunia. Banyak perusahaan multinasional yang tidak memperoleh bahan baku akibat penutupan negara guna mencegah penyebaran Covid-19. Setiap proses *outsourcing* internasional memerlukan keseimbangan antara efisiensi atau pengurangan biaya di sisi lain dengan kerentanan rantai pasokan dan kesediaan barang dari Perusahaan multinasional (Contractor, 2021). Hal ini berhubungan dengan ketepatan waktu dalam proses pengiriman dari satu negara ke negara lain yang menjadi bagian dari rantai pasokan Perusahaan. Ketiga, rata-rata penundaan, waktu jumlah prosedur, dokumen yang diperlukan, dan biaya untuk memindahkan barang melalui pelabuhan ataupun bandara dari suatu negara sangat bervariasi di negara-negara berkembang. Misalnya, terkait kapasitas muatan kapal per hari. Di Thailand dan Sri Langka memiliki kapasitas muatan lebih dari 1.300 kontainer per hari, namun hanya 800 di Mumai dan 310 di Chennai India (Prasad et al., 2014). Jumlah dari formulir yang diperlukan, prosedur yang harus dilalui, penundaan pengiriman barang, dan tarif juga lebih rendah di Sri Langka dan Thailand. Hal ini dapat menjadi penghalang bagi Perusahaan multinasional untuk memutuskan menempatkan bagian dari rantai pasoknya di negara tersebut.

c. Konsep "*Liability of Foreignness*" dalam Penelitian Bisnis Internasional

Konsep "*liability of foreignness*" dicetuskan oleh Kostova & Zaheer (1999). Penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa perusahaan multinasional menghadapi lebih banyak hambatan dan biaya dibandingkan dengan Perusahaan lokal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan koneksi dengan lembaga pemerintah, regulasi, dan hubungan sosial yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Sering kali perusahaan multinasional juga menghadapi diskriminasi yang merugikan akibat status 'keasingan'nya. Semakin besar jarak antara perusahaan multinasional dengan negara

tuan rumah, maka semakin besar biaya yang diperlukan untuk memulai investasi di negara tersebut (misalkan hambatan untuk memulai bisnis atau memperoleh dan mendaftarkan properti yang dimiliki). Selain itu dapat memicu timbulnya hambatan terhadap profitabilitas seperti transfer pengetahuan dan keterampilan bagi negara berkembang yang berafiliasi dengannya, ketersediaan kredit, pajak, hambatan infrastruktur dan prosedur terhadap perdagangan antar negara, supremasi hukum, perlindungan hak investor, dan dalam proses keluarnya perusahaan dari negara tersebut (waktu dan biaya yang diperlukan) (Besley, 2015).

4. Teori Penganggaran

Anggaran merupakan alat yang memberikan target dan arah kebijakan (Retni, 2022). Anggaran memberikan kendali atas lingkungan terdekat, membantu menguasai aspek keuangan dari pekerjaan dan departemen, dan memecahkan masalah sebelum terjadi. Anggaran berfokus pada pentingnya mengevaluasi tindakan alternatif sebelum keputusan benar-benar diimplementasikan (Lauth, 2021). Anggaran merupakan ekspresi formal dari rencana, sasaran, dan tujuan manajemen yang mencakup semua aspek operasi untuk periode tertentu (Shim et al., 2008).

Berdasarkan Shim et al. (2008), anggaran merupakan rencana keuangan untuk mengendalikan operasi dan hasil di masa depan. Anggaran diperlukan untuk menjalankan operasi secara efektif dan efisien. Apabila dilaksanakan secara efektif, anggaran dapat menghasilkan manajemen yang sistematis dan produktif.

Alokasi belanja pemerintah menggambarkan kebijakan prioritas (Andrew et al., 2020; Funk & Philips, 2019). Jika suatu kebijakan menjadi prioritas pemerintah, maka akan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar. Namun perubahan alokasi belanja ini sering kali memerlukan *trade-off*. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Setiap penambahan alokasi anggaran di satu area, akan menurunkan alokasi anggaran di area yang lain.

Distribusi belanja pemerintah juga merupakan salah satu bentuk representasi pemerintah (Andrew et al., 2020). Belanja pemerintah berpengaruh pada hasil kebijakan. Selain itu perubahan kecil dalam alokasi dapat berdampak besar seiring berjalannya waktu. Hal ini dikarenakan anggaran pemerintah sering kali berubah secara bertahap (Wildavsky, 1986).

Anggaran publik secara umum digunakan untuk menjalankan fungsi politik, manajerial, akuntabilitas, dan ekonomi (Anessi-Pessina et al., 2016). Secara khusus, anggaran publik digunakan sebagai alat untuk membatasi pengeluaran publik dalam konteks terbatasnya pendapatan yang relevan (Anessi-Pessina et al., 2020).

5. Penelitian Pendahulu

Luu et al. (2019) melakukan penelitian untuk melihat dampak dari korupsi terhadap FDI, baik berupa investasi *greenfield* ataupun akuisisi dan merger. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Generalized Method of Moment (GMM) estimator, two stage least square estimator dan two step system GMM estimator*. Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai FDI dan tingkat korupsi. Adapun nilai dari korupsi yang digunakan adalah *control corruption* indeks yang dikeluarkan oleh World Bank. Variabel kontrol yang digunakan dalam model tersebut antara lain ukuran pasar, tenaga kerja, manusia, pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat keterbukaan perdagangan, besaran belanja

pemerintah, dan nilai tukar (Luu et al., 2019). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa korupsi menjadi salah satu faktor yang secara signifikan menghambat arus masuk FDI. Namun temuan ini kontradiktif ketika dua komponen FDI (investasi *greenfield* serta investasi akuisisi dan merger) dikaji secara terpisah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2022) mengkaji pengaruh dari pertumbuhan keuangan dan korupsi terhadap investasi asing di beberapa negara berkembang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah FDI, tingkat pertumbuhan keuangan, tingkat korupsi, tingkat inflasi, PDB per kapita, nilai perdagangan, jumlah populasi, dan tingkat kebebasan korupsi. Variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan metode regresi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa FDV berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI, sedangkan korupsi tidak memiliki dampak signifikan secara statistik. Namun interaksi antara FDV dan korupsi memberikan dampak negatif terhadap FDI. Hal ini dapat diartikan bahwa FDV yang diikuti dengan peningkatan korupsi cenderung menurunkan aliran masuk FDI.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Ukuran korupsi yang terjadi di Indonesia didekati dengan menggunakan indeks persepsi korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional (2023) Adapun periode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dari tahun 2001 hingga 2022. Mengingat adanya perubahan metodologi yang digunakan untuk perhitungan IPK, maka sebelum dilakukan pengolahan data, maka dilakukan transformasi data terlebih dahulu. Adapun transformasi data dilakukan dengan mengalikan data IPK sebelum tahun 2011 dengan angka 10. Transformasi data ini diperlukan agar menyamakan nilai IPK pada sebelum tahun 2011 dan setelahnya. Data IPK sebelum tahun 2011 memiliki skor antara 0 hingga 10, di mana nilai 0 menunjukkan semakin banyak korupsi yang dirasakan oleh masyarakat, sedangkan skor 10 merupakan kondisi di mana masyarakat tidak merasakan adanya praktik korupsi. Sedangkan setelah tahun 2011, indeks persepsi korupsi berada pada rentang 0 hingga 100.

Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini ialah realisasi FDI di Indonesia. Data realisasi FDI yang masuk ke Indonesia diperoleh dari CEIC (2023). Adapun periode data FDI yang digunakan ialah dari tahun 2001 hingga 2022. Data yang digunakan dalam miliar USD.

Guna melihat pengaruh dari korupsi terhadap FDI model yang digunakan adalah sebagai berikut (Luu et al., 2019):

$$FDI = \beta_0 + \beta_1 IPK_t + \beta_2 X_{it}^j + \varepsilon_t^1 \dots \dots \dots (1)$$

Di mana:

- FDI* : nilai realisasi FDI di Indonesia
- IPK* : indeks persepsi korupsi Indonesia
- X* : vektor kovariat yang mungkin memberikan pengaruh terhadap FDI
- t* : periode waktu

Variabel yang digunakan sebagai kontrol dalam model tersebut antara lain ukuran pasar Indonesia, tenaga kerja, manusia, pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat keterbukaan perdagangan, besaran belanja pemerintah, dan nilai tukar (Asiedu, 2006; Chakrabarti, 2001). Ukuran pasar adalah nilai logaritma natural dari nilai real Produk Domestik Bruto (PDB). Tenaga kerja mencatat ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Adapun data yang digunakan ialah logaritma natural dari jumlah angkatan kerja. Variabel manusia diukur dari angkatan kerja yang

tamat SMP dan SM+. Variabel keterbukaan perdagangan dihitung dari rasio perdagangan internasional (ekspor dan impor) terhadap PDB. Adapun variabel nilai tukar yang digunakan ialah *real effective exchange rate*.

Asumsi yang harus dipenuhi apabila menggunakan metode regresi linear adalah normalitas residual, tidak terjadi autokorelasi, homoskedastisitas varian, dan linearitas (Nugraha, 2022). Untuk melihat linearitas antara IPK dengan FDI metode yang dapat dilakukan uji linearitas. Uji Liliefors digunakan untuk menguji normalitas dari residual. Uji Liliefors digunakan karena jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini relatif kecil, yaitu kurang dari 30 (Blain, 2014). Uji Durbin Watson digunakan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dari data-data yang digunakan. *Uji Park* dapat digunakan untuk mendeteksi homogenitas varian. Guna melihat terjadi atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *tolerance* dan VIF.

Setelah diperoleh pola hubungan antara variabel korupsi dengan FDI, dilanjutkan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskripsi kuantitatif ini diperlukan untuk mengidentifikasi lebih lanjut pengaruh korupsi terhadap FDI dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\text{FDI} = -677 - 1,973 \text{ IPK} + 122,9 \text{ ukuran pasar} - 60,451 \text{ tenaga kerja} - 1,048 \text{ manusia} + 4,93 \text{ pertumbuhan penduduk} + 15,824 \text{ keterbukaan perdagangan} + 29,741 \text{ belanja pemerintah} - 0,257 \text{ nilai tukar}$$

Nilai sig. yang diperoleh dari output SPSS adalah sebesar 0,00 (Tabel 1). Hal ini mengindikasikan bahwa model yang diperoleh merupakan model yang baik dan dapat digunakan. Adapun nilai *R-square* yang diperoleh adalah sebesar 0,957. Hal ini dapat diartikan bahwa 95,7 persen varian FDI dapat dijelaskan oleh varian dari variabel-variabel independen.

Tabel 1. ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regresi	2270,719	8	338,840	36,397	0,00
Residual	121,024	13	9,310		
Total	2831,743	21			

Sumber: diolah (2023)

Apabila dilakukan uji koefisien regresi, Tabel 2 menunjukkan bahwa IPK memberikan pengaruh yang signifikan terhadap FDI di Indonesia. Koefisien dari IPK memiliki nilai yang negatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa IPK memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap FDI di Indonesia. Meningkatnya skor IPK Indonesia menyebabkan realisasi FDI di Indonesia akan semakin menurun. Dengan kata lain semakin sedikitnya praktik korupsi di Indonesia yang ditandai dengan adanya peningkatan skor IPK justru menyebabkan penurunan realisasi FDI di Indonesia. Apabila terjadi peningkatan 1 poin IPK Indonesia dapat menyebabkan realisasi FDI menurun sebesar USD1,97 miliar.

Tabel 2. Koefisien Regresi

Model	B	t	Sig
Konstanta	-667,001	-4,604	0.000
IPK	-1,973	-2,660	0,020
Ukuran pasar	122,909	3,799	0,002
Tenaga kerja	-60,451	-0,762	0,460
Manusia	-1,048	-1,292	0,219
Pertumbuhan jumlah penduduk	4,930	0,324	0,751
Keterbukaan perdagangan	15,824	0,745	0,469
Belanja pemerintah	29,741	0,134	0,895
Nilai tukar	-0,257	-1,996	0,067

Sumber: diolah (2023)

a. Asumsi linearitas

Hipotesis yang digunakan dalam melakukan uji linearitas adalah FDI dan IPK memiliki pola hubungan yang linear. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa FDI dan IPK memiliki hubungan yang linear. Sehingga asumsi linearitas hubungan telah terpenuhi.

Tabel 3 ANOVA

Model	Mean Square	F	Sig
Combined	203,762	8,915	0,020
Linearity	2270,982	99,363	0,000
Deviation from linearity	31,493	1,378	0,332

Sumber: diolah (2023)

b. Asumsi normalitas residual

Metode Liliefors digunakan untuk melihat apakah residual model yang terbentuk mengikuti distribusi normal atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam uji Liliefors adalah data berdistribusi normal. Dari output SPSS diperoleh yang disajikan dalam tabel 4 menunjukan bahwa nilai Z hitung yang diperoleh sebesar 0,18 dengan nilai sig. Sebesar 0,114. Z tabel untuk n sebesar 22 dan alfa sebesar 0,05 adalah sebesar 0,184. Karena nilai Z hitung < Z tabel dan nilai sig < 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa residual model mengikuti distribusi normal. Sehingga asumsi normalitas residual terpenuhi.

Tabel 4 Hasil Uji Liliefors

Unstandardized Residual	
N	22
Test Statistic	0,114
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,2

Sumber: diolah (2023)

c. Asumsi Homoskedastisitas Varian

Guna melihat homoskedastisitas varian dapat dilakukan dengan melakukan uji Park. Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh koefisien regresi tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Dengan kata lain asumsi homoskedastisitas varian terpenuhi.

Tabel 5 Koefisien Regresi

Model	T	Sig
Konstanta	-0,479	0,640
Ln (IPK)	-1,718	0,331
Ln (Ukuran pasar)	1,009	0,110
Ln (Tenaga kerja)	0,023	0,982
Ln (Manusia)	0,819	0,190
Ln (Pertumbuhan jumlah penduduk)	0,690	0,946
Ln (Keterbukaan perdagangan)	0,068	0,085
Ln (Belanja pemerintah)	-1,866	0,892
Ln (Nilai tukar)	0,138	0,427

Sumber: diolah (2023)

d. Asumsi Autokorelasi

Asumsi regresi klasik yang harus terpenuhi selanjutnya ialah tidak terjadi autokorelasi. Uji Durbin Watson digunakan untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi. Hipotesis yang digunakan dalam uji Durbin Watson adalah tidak terjadi autokorelasi. Nilai DW yang diperoleh dari SPSS adalah sebesar 1,938. Adapun nilai dL dan dU yang diperoleh dari tabel Durbin Watson adalah sebesar 1,2395 dan 1,4289. Hal ini berarti bahwa nilai DW yang diperoleh terletak diantara dU dan 4-dU, yang berarti bahwa DW berada di area penerimaan H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi.

e. Asumsi Multikolinearitas

Asumsi regresi klasik yang harus dipenuhi selanjutnya ialah multikolinearitas. Multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen yang digunakan. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji asumsi multikolinieritas adalah tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Tabel 6 menunjukkan bahwa seluruh nilai *tolerance* dari variabel independen yang digunakan memiliki nilai yang lebih besar dari 0,01 dan VIF lebih besar dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 6 Koefisien Regresi

Model	Tolerance	VIF
IPK	0,061	6,414
Ukuran pasar	0,040	2,541
Tenaga kerja	0,060	7,469
Manusia	0,014	6,898
Pertumbuhan jumlah penduduk	0,041	4,307
Keterbukaan perdagangan	0,445	2,249
Belanja pemerintah	0,302	3,314
Nilai tukar	0,473	2,114

Sumber: diolah (2023)

Berdasarkan uji-uji asumsi yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa seluruh asumsi klasik sudah terpenuhi. Hal ini berarti bahwa model yang diperoleh merupakan suatu *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).


2. Pembahasan

Berdasarkan model regresi yang diperoleh diketahui bahwa IPK mempengaruhi realisasi FDI secara signifikan negatif. Semakin besar nilai IPK suatu negara mengindikasikan bahwa praktik korupsi di negara tersebut semakin sedikit (Transparency International, 2017). Sedangkan semakin rendah nilai IPK suatu negara, mengindikasikan bahwa semakin banyak praktik korupsi di negara tersebut.

Koefisien regresi yang diperoleh untuk IPK adalah sebesar -1,973. Tanda negatif dari koefisien regresi dari IPK menunjukkan bahwa IPK dan FDI memiliki hubungan yang kebalikan arah. Semakin tinggi skor IPK (semakin sedikit praktik korupsi di Indonesia) dapat mengakibatkan penurunan FDI di Indonesia. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa semakin sedikit praktik korupsi di Indonesia justru menyebabkan semakin rendahnya realisasi FDI di Indonesia. Apabila terjadi peningkatan 1 poin IPK Indonesia, justru menurunkan realisasi FDI di Indonesia sebesar USD1,973 miliar.

Pola hubungan antara praktik korupsi di Indonesia dengan FDI sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Al-Sadig, 2009). Korupsi berperan sebagai “bantuan” yang mampu mendorong realisasi FDI di Indonesia (Moustafa, 2021). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa korupsi menggantikan peran tata kelola dalam mendorong ekspansi ekonomi (Houston, 2007). Argumen ini berdasarkan pada hipotesis pelumas yang efisien. Melalui “pelumas” ekonomi, korupsi dapat mengatasi hambatan-hambatan yang biasanya diciptakan oleh birokrasi. Kondisi ini timbul akibat banyaknya prosedur yang harus dilalui oleh investor untuk memulai sebuah usaha (Dreher & Gassebner, 2013; Kato & Sato, 2015; Zhu & Shi, 2019).

Temuan ini juga sejalan dengan hasil *Ease of Doing Business* (EoDB) yang diperoleh Indonesia. Gambar 3 menunjukkan bahwa *starting a business* dan *enforcing contract* merupakan dua indikator dengan peringkat tertinggi dan skor yang terendah. Guna memulai investasi di Indonesia harus melalui banyak prosedur. Meskipun jumlah prosedur yang harus dilalui menunjukkan adanya penurunan sejak tahun 2004, namun jumlah prosedur yang harus dilalui ini masih lebih banyak di bandingkan rata-rata global. Pada tahun 2019 jumlah prosedur yang harus dilalui oleh investor untuk memulai investasi di Indonesia mencapai 11 tahapan dengan waktu yang diperlukan untuk mengurus perizinan ini mencapai 20 hari. Sedangkan secara rata-rata global jumlah prosedur yang diperlukan untuk memulai investasi hanya sebesar 7 tahapan dalam jangka waktu 19 hari. Semakin banyak prosedur yang harus dilalui oleh investor, maka semakin besar peluang korupsi terjadi (Holcombe & Boudreaux, 2015; Luu *et al.*, 2019; Meyer & Estrin, 2001). Semakin lama waktu yang diperlukan untuk memperoleh izin usaha, maka akan semakin besar kerugian yang ditanggung oleh para investor. Sehingga untuk mencegah biaya yang lebih besar akibat ketidakpastian investasi maka berkembang praktik korupsi yang mempercepat proses perizinan investasi (Bertrand *et al.*, 2007). Potensi praktik korupsi ini mungkin muncul akibat investor yang ingin memperoleh izin investasi yang lebih cepat atau keinginan dari pejabat pelayanan publik untuk memanfaatkan jabatan yang dimiliki. Untuk itu perbaikan kelembagaan, dalam hal ini pengurangan prosedur perizinan dan standarisasi waktu pemberian izin diperlukan untuk mencegah munculnya praktik-praktik korupsi. Sehingga untuk menekan praktik korupsi di Indonesia, maka perlu adanya perbaikan kelembagaan. Perbaikan ini dapat dilakukan berupa pemangkasan proses perizinan yang ada sekaligus meningkatkan pengawasan. Pengawasan ini diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dari lembaga pemerintah yang berperan mengeluarkan perizinan usaha.



Gambar 3. Perkembangan Peringkat Masing-Masing Indikator dari Kemudahan Berusaha di Indonesia Tahun 2004-2019

Sumber: World Bank, diolah (2023)

Banyaknya praktik korupsi pada saat *starting business* juga diakibatkan oleh minimnya dukungan anggaran pengawasan pada lembaga yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin usaha, dalam hal ini Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Gambar 4 menunjukkan bahwa dalam periode 2020 hingga 2023 alokasi anggaran pengawasan di BKPM tidak pernah mencapai 0,5 persen dari total anggaran BKPM. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan bukan menjadi program prioritas BKPM. Shim et al. (2008) menyatakan bahwa anggaran menjadi salah satu perwujudan dari suatu arah kebijakan. Tanpa adanya sistem pengawasan yang baik, maka akuntabilitas dari pelaksanaan prosedur perizinan tidak dapat terbentuk secara optimal. Sehingga untuk menekan praktik korupsi dalam proses perizinan investasi diperlukan adanya sistem pengawasan yang baik. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan sistem pengawasan ini harus terlihat dalam alokasi anggaran pengawasan di BKPM.



Gambar 4 Perkembangan Anggaran Pengawasan di Kementerian Investasi

Sumber: Perpres No. 98/2022, Perpres 104/2021, Prepres 72/ 2020

V. KESIMPULAN

Indeks Persepsi Korupsi memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap FDI di Indonesia. Semakin banyak praktik korupsi yang terjadi, justru meningkatkan realisasi FDI di Indonesia. Korupsi berperan sebagai pelumas dalam mempercepat ekspansi ekonomi di Indonesia. Kondisi ini bukanlah hal baik yang perlu dipertahankan. Untuk itu perlu adanya perbaikan kelembagaan pemerintah diperlukan dalam rangka mengurangi praktik korupsi di Indonesia. Adapun perbaikan kelembagaan yang dapat dilakukan antara lain pengurangan prosedur perizinan dan perbaikan sistem pengawasan. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya praktik-praktik korupsi. Namun perbaikan sistem pengawasan perizinan di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa adanya dukungan anggaran.

Penelitian ini baru melihat secara deskriptif bagaimana anggaran pengawasan di Kementerian Investasi. Penelitian ini belum dapat melihat bagaimana pengaruh dari anggaran pengawasan di Kementerian Investasi terhadap korupsi dan FDI. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana pengaruh anggaran pengawasan terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2013). Korupsi Dalam Ranah Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 3(1), 439–455.
- Aguilar, M. A., Gill, J., & Pino, L. (2000). Preventing fraud and corruption in World Bank projects. USA: The World Bank.
- Al-Sadig, A. (2009). The effects of corruption on FDI inflows. *Cato J.*, 29, 267.
- Andrew, J., Baker, M., Guthrie, J., & Martin-Sardesai, A. (2020). Australia's COVID-19 public budgeting response: the straitjacket of neoliberalism. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 759–770.
- Anessi-Pessina, E., Barbera, C., Langella, C., Manes-Rossi, F., Sancino, A., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2020). Reconsidering public budgeting after the COVID-19 outbreak: key lessons and future challenges. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(5), 957–965.
- Anessi-Pessina, E., Barbera, C., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2016). Public sector budgeting: a European review of accounting and public management journals. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(3), 491–519.
- Arie, M. (2022). *Hukum Penanaman Modal Asing*. Nas Media Pustaka.
- Asiedu, E. (2006). Foreign direct investment in Africa: The role of natural resources, market size, government policy, institutions and political instability. *World Economy*, 29(1), 63–77.
- Bertrand, M., Djankov, S., Hanna, R., & Mullainathan, S. (2007). Obtaining a driver's license in India: an experimental approach to studying corruption. *The Quarterly Journal of Economics*, 122(4), 1639–1676.
- Besley, T. (2015). Law, regulation, and the business climate: The nature and influence of the World Bank Doing Business project. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 99–120.
- Blain, G. C. (2014). Revisiting the critical values of the Lilliefors test: towards the correct agrometeorological use of the Kolmogorov-Smirnov framework. *Bragantia*, 73, 192–202.

- Bouzahzah, M. (2022). Pollution haven hypothesis in Africa: does the quality of institutions matter? *International Journal of Energy Economics and Policy*.
- BPS. (2021). Indeks Perilaku Anti Korupsi 2021. <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=YzNINWY4N2Q5NGYzMGZmNDNIODQ4ZDVj&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjEvMDkvMDgvYzNINWY4N2Q5NGYzMGZmNDNIODQ4ZDVjL2luZGVrcy1wZXJpbGFrdS1hbnRpLWtvcnVwc2ktMjAyMS5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0wNy0yMCAxMDoxNT01Mg%3D%3D>
- CEIC. (2023, October 6). CEIC Data Global Database. Datasets. Retrieved from www.ceicdata.com
- Chakrabarti, A. (2001). The determinants of foreign direct investments: Sensitivity analyses of cross-country regressions. *Kyklos*, 54(1), 89–114.
- Chewaka, D. B., & Zhang, C. (2021). Multinational firm growth and sustainability responses to dynamics of business regulations in host market. *Sustainability*, 13(24), 13945.
- Contractor, F. J. (2021). The world economy will need even more globalization in the post-pandemic 2021 decade. *Journal of International Business Studies*, 1–16.
- Contractor, F. J., Kumar, V., Kundu, S. K., & Pedersen, T. (2010). Reconceptualizing the firm in a world of outsourcing and offshoring: The organizational and geographical relocation of high-value company functions. *Journal of Management Studies*, 47(8), 1417–1433.
- Contractor, F. J., Nuruzzaman, N., Dangol, R., & Raghunath, S. (2021). How FDI inflows to emerging markets are influenced by country regulatory factors: An exploratory study. *Journal of International Management*, 27(1), 100834.
- Cuervo-Cazurra, A. (2006). Who cares about corruption? *Journal of International Business Studies*, 37, 807–822.
- Dabour, N. (2000). The role of foreign direct investment (FDI) in development and growth in OIC member countries. *Journal of Economic Cooperation*, 21(3), 27–55.
- Dreher, A., & Gassebner, M. (2013). Greasing the wheels? The impact of regulations and corruption on firm entry. *Public Choice*, 155, 413–432.
- Ervianto, W. I. (2017). Tantangan pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional indonesia. *Simposium II UNIID 2017*, 2(1), 98–103.
- Fungáčová, Z., Kochanova, A., & Weill, L. (2015). Does money buy credit? Firm-level evidence on bribery and bank debt. *World Development*, 68, 308–322.
- Funk, K. D., & Philips, A. Q. (2019). Representative budgeting: Women mayors and the composition of spending in local governments. *Political Research Quarterly*, 72(1), 19–33.
- Glaeser, E. L., Kallal, H. D., Scheinkman, J. A., & Shleifer, A. (1992). Growth in cities. *Journal of Political Economy*, 100(6), 1126–1152.
- Goedhuys, M., Mohnen, P., & Taha, T. (2016). Corruption, innovation and firm growth: firm-level evidence from Egypt and Tunisia. *Eurasian Business Review*, 6, 299–322.
- Gossel, S. J. (2018). FDI, democracy and corruption in Sub-Saharan Africa. *Journal of Policy Modeling*, 40(4), 647–662.

- Habiyaremye, A., & Raymond, W. (2013). Transitional corruption and innovation in transition. UNU-MERIT Working Paper Series# 2013, 50.
- Hakimi, A., & Hamdi, H. (2017). Does corruption limit FDI and economic growth? Evidence from MENA countries. *International Journal of Emerging Markets*, 12(3), 550–571.
- Helmy, H. E. (2013). The impact of corruption on FDI: is MENA an exception? *International Review of Applied Economics*, 27(4), 491–514.
- Holcombe, R. G., & Boudreaux, C. J. (2015). Regulation and corruption. *Public Choice*, 164, 75–85.
- Houston, D. A. (2007). Can corruption ever improve an economy. *Cato J.*, 27, 325.
- Jadhav, P., & Katti, V. (2012). Institutional and political determinants of foreign direct investment: evidence from BRICS economies. *Poverty & Public Policy*, 4(3), 49–57.
- Jahja, J. S. (2012). Say no to korupsi. VisiMedia.
- Kabadurmuş, F. N. K. (2017). Corruption and innovation: the case of EECA countries. *Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 6(2), 51–71.
- Kato, A., & Sato, T. (2015). Greasing the wheels? The effect of corruption in regulated manufacturing sectors of India. *Canadian Journal of Development Studies/Revue Canadienne d'études Du Développement*, 36(4), 459–483.
- KBBI. (2023, Oktober 6). korupsi. Retrieved from www.kkbi.kemendikbud.go.id:https://kkbi.kemendikbud.go.id/entri/korupsi
- Kholis, M. (2012). Dampak foreign direct investment terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia; Studi makroekonomi dengan penerapan data panel. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 8(2), 111–120.
- Klitgaard, R. (1991). Controlling corruption. Univ of California Press.
- Komori, Y. (2015). The Asian Development Bank: Joining the Fight against Corruption? In *Global Economic Governance and the Development Practices of the Multilateral Development Banks* (pp. 21–38). Routledge.
- Kostova, T., & Zaheer, S. (1999). Organizational legitimacy under conditions of complexity: The case of the multinational enterprise. *Academy of Management Review*, 24(1), 64–81.
- Kotabe, M., Jiang, C. X., & Murray, J. Y. (2017). Examining the complementary effect of political networking capability with absorptive capacity on the innovative performance of emerging-market firms. *Journal of Management*, 43(4), 1131–1156.
- KPK. (2023, October 6). Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi. Retrieved from www.kpk.go.id:https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi
- Krammer, S. M. S. (2019). Greasing the wheels of change: Bribery, institutions, and new product introductions in emerging markets. *Journal of Management*, 45(5), 1889–1926.
- Krastanova, P. (2014). Greasing the wheels of innovation: How corruption and informal practices of firms impact the level of innovation in Bulgaria. Master's degree Thesis, Central European University.

- Lanz, R., & Miroudot, S. (2011). Intra-firm trade: patterns, determinants and policy implications.
- Lauth, T. P. (2021). Budget Priorities and Achievements of Georgia Governors, 1963–2019. *Public Budgeting in Georgia: Institutions, Process, Politics and Policy*, 197–215.
- Lestari, D., Lesmana, D., Yударuddin, Y. A., & Yударuddin, R. (2022). The impact of financial development and corruption on foreign direct investment in developing countries. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(2), 211–220.
- Lucke, N., & Eichler, S. (2016). Foreign direct investment: the role of institutional and cultural determinants. *Applied Economics*, 48(11), 935–956.
- Luu, H. N., Nguyen, N. M., Ho, H. H., & Nam, V. H. (2019). The effect of corruption on FDI and its modes of entry. *Journal of Financial Economic Policy*, 11(2), 232–250.
- Mathur, A., & Singh, K. (2013). Foreign direct investment, corruption and democracy. *Applied Economics*, 45(8), 991–1002.
- McDermott, G., Mudambi, R., & Parente, R. (2013). Strategic modularity and the architecture of multinational firms. *Global Strategy Journal*, 3(1), 1–7.
- Meyer, K. E., & Estrin, S. (2001). Brownfield entry in emerging markets. *Journal of International Business Studies*, 32, 575–584.
- Meyer, K. E., & Nguyen, H. V. (2005). Foreign investment strategies and sub-national institutions in emerging markets: Evidence from Vietnam. *Journal of Management Studies*, 42(1), 63–93.
- Melvin, M. (1992). *International money and finance*. Harper Collins Publisher, New York.
- Moghaddam, K., Sethi, D., Weber, T., & Wu, J. (2014). The smirk of emerging market firms: a modification of Dunning's typology of internationalization motivations. *Journal of International Management*, 20(3), 359–374.
- Moustafa, E. (2021). The relationship between perceived corruption and FDI: a longitudinal study in the context of Egypt. *Transnational Corporations Journal*, 28(2).
- Mudambi, R., Navarra, P., & Delios, A. (2013). Government regulation, corruption, and FDI. *Asia Pacific Journal of Management*, 30, 487–511.
- Nugraha, B. (2022). Pengembangan uji statistik: Implementasi metode regresi linier berganda dengan pertimbangan uji asumsi klasik. Pradina Pustaka.
- Ojide, M. G., Agu, C. O., Ohalete, P., & Chinanuife, E. (2022). Nigerian economic policy response to COVID-19: An evaluation of policy actors' views. *Poverty & Public Policy*, 14(1), 69–85.
- Patel, R., Mohapatra, D. R., & Yadav, S. K. (2023). A Bibliometric Analysis on the Impact of Corruption on Foreign Direct Investment Attractiveness. *Vision*, 09722629231172053.
- Paul, J., & Jadhav, P. (2019). Institutional determinants of foreign direct investment inflows: evidence from emerging markets. *International Journal of Emerging Markets*, 15(2), 245–261.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peresiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Prasad, H. A. C., Sathish, R., & Singh, S. S. (2014). India's merchandise exports: Some important issues and policy suggestions. Department of Economic Affairs, GOI, Wp. No. 3-DEA.
- Qureshi, F., Qureshi, S., Vo, X. V., & Junejo, I. (2021). Revisiting the nexus among foreign direct investment, corruption and growth in developing and developed markets. *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 80–91.
- Retni, R. (2022). Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja (Pbk) Sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Rka-K/L). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6978–6989.
- Rugman, A., & D'Cruz, J. R. (2003). *Multinationals as flagship firms: Regional business networks*. Oup Oxford.
- Sartor, M. A., & Beamish, P. W. (2018). Host market government corruption and the equity-based foreign entry strategies of multinational enterprises. *Journal of International Business Studies*, 49, 346–370.
- Sauvant, K. P. (2016). The next step in governance: The need for global micro-regulatory frameworks in the context of expanding international production. In *Perspectives on Headquarters-subsidiary Relationships in the Contemporary MNC* (Vol. 17, pp. 401–440). Emerald Group Publishing Limited.
- Schultz, J. (2007). *The United Nations Convention against Corruption. A Primer for Development Practitioners*. U4 Brief, 2007(3).
- Semenas, S. (2020). *Governance and Foreign Direct Investments: A panel gravity approach on emerging markets*.
- Shaari, M. S., Esquivias, M. A., Ridzuan, A. R., Fadzilah Zainal, N., & Sugiharti, L. (2022). The impacts of corruption and environmental degradation on foreign direct investment: New evidence from the ASEAN+ 3 countries. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2124734.
- Shim, J. K., Siegel, J. G., & Dauber, N. (2008). *Corporate Controller's Handbook of Financial Management 2008-2009*. Cch.
- Sidki Darendeli, I., & Hill, T. L. (2016). Uncovering the complex relationships between political risk and MNE firm legitimacy: Insights from Libya. *Journal of International Business Studies*, 47, 68–92.
- Soh, W. N., Muhamad, H., & San, O. T. (2021). The Impact of Government Efficiency, Corruption, and Inflation on Public Debt: Empirical Evidence from Advanced and Emerging Economies. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 29(3).
- Taglioni, D., & Winkler, D. (2016). *Making global value chains work for development*. World Bank Publications.
- Tawiah, V., Kebede, J., & Kyiu, A. (2022). Corruption, Chinese investment, and trade: Evidence from Africa. *Journal of Emerging Market Finance*, 21(2), 123–151.

- Transparency International. (2017). INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA 2017 Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia. <http://ti.or.id/>
- Transparency International. (2023). CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX.
- UNCTAD. (2023). World Investment Report 2023: Investment and sustainable energy.
- UNCTAD. (2015). World investment report, global value chains: Investment and trade for development. 2013. Available: Access In, 21(01).
- Urbina, D. A. (2020). The consequences of a grabbing hand: five selected ways in which corruption affects the economy. *Economía*, 43(85), 65–88.
- UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wellalage, N., & Thrikawala, S. (2021). Does bribery sand or grease the wheels of firm level innovation: evidence from Latin American countries. *Journal of Evolutionary Economics*, 31(3), 891–929.
- Wildavsky, A. B. (1986). *Budgeting: a comparative theory of the budgeting process*. Transaction Publishers.
- Williamson, O. E. (1975). *Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications: a study in the economics of internal organization*. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.
- World Bank. (2023, October 6). Indonesia. Retrieved from [www.doingbusiness.org: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/excel/db2020/Historical-data--COMPLETE-dataset-with-scores.xlsx](https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/excel/db2020/Historical-data--COMPLETE-dataset-with-scores.xlsx)
- Zakharov, N. (2019). Does corruption hinder investment? Evidence from Russian regions. *European Journal of Political Economy*, 56, 39–61.
- Zhu, B., & Shi, W. (2019). Greasing the wheels of commerce? Corruption and foreign investment. *The Journal of Politics*, 81(4), 1311–1327.